



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA WATUKUMPUL

PERATURAN DESA WATUKUMPUL
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATUKUMPUL
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUKUMPUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Watukumpul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Watukumpul Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKUMPUL
dan
KEPALA DESA WATUKUMPUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATUKUMPUL KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.437.469.971,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.373.896.233,00
Surplus/Defisit	Rp. 63.573.738,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.117.262,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 74.691.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (63.573.738,00)
SILPA	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di : Desa Watukumpul

Pada Tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Desa Watukumpul

Pada Tanggal : 31 Desember 2025



SEKRETARIS DESA WATUKUMPUL,

A. IMAM BASYARI

LEMBARAN DESA WATUKUMPUL TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.412.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.057.601,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.469.971,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	507.939.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.207.050,00	
5.3.	Belanja Modal	485.946.863,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.803.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.373.896.233,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	63.573.738,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.117.262,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.117.262,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	74.691.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	74.691.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(63.573.738,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATUKUMPUL, 31 Desember 2025
KEPALA DESA

SIDIK NUGROHO
KECAMATAN WATUKUMPUL

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATUKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.412.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.057.601,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.437.469.971,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>638.572.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	593.860.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	283.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.423.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.423.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.145.800,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.145.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.560.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.072.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.072.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.000,00	DOS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.203.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	6.000.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.730.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	32.730.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.750.800,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.900.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	25.900.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.275.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	27.275.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.658.680,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.950.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.850.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.977.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.977.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.820.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.896.680,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.896.680,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.890.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	1.275.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.754.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.754.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.754.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>644.946.863,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	138.878.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obal, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mekanisme Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	115.690.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.690.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.138.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.138.000,00	
2.2.95		Facilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	5.300.000,00	DDS
2.2.95	5.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	431.984.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	31.984.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	31.984.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	400.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	20.407.601,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	20.407.601,00	DDS, DLL
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	20.407.601,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.077.262,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.077.262,00	ADD, DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	11.117.262,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.876.570,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.750.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.750.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.326.570,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.326.570,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.326.570,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.400.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	2.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.900.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	40.600.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.373.896.233,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	63.573.738,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.117.262,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	74.691.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(63.573.738,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WATUKUMPUL, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

SIDIK NUGROHO